

**JURNAL**

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA YOGYAKARTA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA  
YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Rido Nikmatan Telaumbanua**

**NPM : 100510258**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA YOGYAKARTA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA  
YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**Rido Nikmatan Telaumbanua**

**NPM : 100510258**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text "Dosen Pembimbing,".

**Dr. W. Riawan Tjandra S.H., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

- I. Judul : Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Yogyakarta
- II. Nama : Rido Nikmatan Telaumbanua, W. Riawan Tjandra
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

This research aims to examine and analyze the implementation of the legislative function of DPRD kota Yogyakarta at Yogyakarta City region. After that, this research wants to analyze the constraints of the implementation of the legislative function of DPRD kota Yogyakarta at Yogyakarta City region and the efforts to overcome the constraints. Legislative function of DPRD kota Yogyakarta at Yogyakarta City region is the function that has a duty to make laws as the mandate from the people to execute the implementation of the regional government at Yogyakarta City region. The implementation of a regional government is arranged in Law Number 32 year 2004 about regional government. This law was formed so that regional governments can manage their own household affairs, which is a delegation of authority from the central government. This research is expected to be a solution of improvement the legislative function of DPRD kota Yogyakarta at Yogyakarta City region, so it can produce the representation of the people who will give welfare for the people of Yogyakarta City region. The welfare of the people of Yogyakarta City region can be achieved by producing legislation that upholds the values of humanity and justice for the people. And then, the relationship between the DPRD kota Yogyakarta and the government and between the DPRD kota Yogyakarta and the people is expected to be more harmonious in order to form the regional government. Hence, this research is expected to provide benefits for everyone involved in the regional government at Yogyakarta City region.

Keywords: legislative function, DPRD kota Yogyakarta, regional government

## V. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sesuai yang diamanatkan pada Pasal 1 ayat (1) UUD RI 1945. Guna mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, tentu diperlukan pembagian daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya diatur oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, selain adanya pemerintah pusat tentu ada juga pemerintah daerah yang keduanya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini disebabkan pemerintah pusat tidak mampu mengurus seluruh tugas penyelenggaraan Negara, melainkan harus melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan itu sering kita sebut dengan istilah otonomi daerah. Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, masyarakat memilih dan menunjuk wakil-wakilnya yang berada di DPRD dengan dipilih langsung secara demokrasi melalui Pemilihan Umum berdasarkan Partai Politiknya masing-masing.

Oleh sebab itu, keberadaan DPRD diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemampuan anggota DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat yang diwakilinya dirumuskan secara jelas pelaksanaannya dalam pembuatan sebuah kebijakan atau Peraturan Daerah yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

Kenyataannya, masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga menyebabkan fungsi legislasi tidak berperan secara maksimal sesuai dengan garis kebenaran. Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditinjau dari segi kuantitas,

banyak Perda baru yang masih belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari segi kualitas, produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah cenderung bersifat memihak pada salah satu golongan tertentu. Indikasi lain tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan undang-undang, sedangkan yang paling aktif mengajukan rancangan undang-undang adalah kebanyakan inisiatif dari Kepala Daerah tetapi DPRD hanya duduk manis saja. Mengenai hal tersebut Dahlan Thaib<sup>1</sup> berpendapat bahwa :

Salah satu gema tuntutan reformasi adalah sekitar penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah, sebagaimana kita ketahui menguatnya peranan kepala daerah atau eksekutif disatu pihak dan melemahnya peran DPRD dipihak lain dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kepentingan.

Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya, Maka, tantangan-tantangan seperti itu perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi sehingga DPRD bisa lebih aktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Melihat hal tersebut, Penulis perlu mencari dan meneliti akar permasalahannya kemudian merumuskan solusi yang tepat sehingga membantu DPRD melaksanakan fungsi legislasi DPRD. Oleh karena itu, Penulis menulis judul penelitian **“PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang dan permasalahan yang dapat diajukan adalah:

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib, 2000, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, edisi kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 85.

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta?

## VI. Isi Makalah

### **Keberadaan DPRD Sebagai Perwujudan Demokrasi**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi dengan bentuk kenegaraan yang secara optimal menghormati dan menjunjung tinggi manusia sebagai makhluk yang otonom. Demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia adalah demokrasi perwakilan yaitu rakyat secara tidak langsung mengambil bagian dalam ketatanegaraan dengan mempunyai wakil untuk menampung aspirasinya yang diwujudkan dengan adanya pembentukan lembaga legislatif sebagai tempat menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak rakyat. Perwujudan demokrasi tersebut, dibuktikan dengan adanya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari partai politik yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu legislatif yaitu dengan diselenggarakannya pesta rakyat 1 kali dalam 5 tahun. Maka, sudah jelas bahwa DPRD adalah saluran demokrasi yang seharusnya selalu menjunjung tinggi semboyan “Dari rakyat, Oleh rakyat dan Untuk rakyat”.

### **Susunan dan Kedudukan, Tugas, Hak, Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta Periode 2009-2014**

#### 1. Susunan dan Kedudukan DPRD Kota Yogyakarta

Susunan dan kedudukan DPRD menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat DPRD yang merupakan lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## 2. Tugas atau Wewenang DPRD Kota Yogyakarta

DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah, menjalankan tugas-tugas dibidang legislatif. Sebagai badan perwakilan, DPRD berkewajiban menampung aspirasi masyarakat yang memajukan kesejahteraan rakyat. Kemudian, DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai tugas di bidang legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota bersama Bupati/walikota.

3. Hak DPRD Kota Yogyakarta adalah Hak interpelasi, Hak angket, Hak menyatakan pendapat

4. Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Balegda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan.

## **Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Ditinjau dari aspek organ pembentukannya, Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dua organ daerah inilah yang disebut pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.<sup>2</sup> Pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya dimulai dari perencanaan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Guna mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### a. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang

---

<sup>2</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 125.

tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan.

b. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pada Pasal 344 menyatakan bahwa yang berhak membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah DPRD kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Di samping itu, pembentukan Peraturan Daerah juga dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Setiap satu tahun, untuk melaksanakan fungsi legislasi, DPRD dan Walikota membuat perencanaan yang disebut sebagai Prolegda yang ditetapkan bersama. Semua langkah awal dari penyusunan dan pembuatan Perda terlebih dahulu menampung aspirasi rakyat yaitu rapat dengar pendapat umum. Peraturan Daerah kabupaten/kota itu dianggap baik apabila sesuai dengan prosedur dan teknik penyusunannya sehingga mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono<sup>3</sup> dalam buku “Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah” menyatakan bahwa :

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang baik perlu menggunakan mekanisme Konsultasi Publik (KP). Melalui KP, suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, diharapkan mampu mengintegrasikan sistem demokrasi perwakilan dengan demokrasi deliberatif. Konsultasi Publik bisa juga diartikan sebagai metode atau teknik partisipatif dalam merancang dan menyusun sebuah kebijakan. Konsultasi Publik sebagai metode, serumpun dan satu keluarga dengan gagasan-gagasan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Konsultasi Publik merupakan proses dan kegiatan untuk lebih mendekatkan diri dengan aspirasi publik melalui pelibatan langsung warga negara.

---

<sup>3</sup> W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 69

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tandatangan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota. Apabila Raperda tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dan disebarluaskan.

### **Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta**

#### **1. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta**

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menunjang tugas penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dalam membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota. Definisi Peraturan Daerah kabupaten/kota menurut Pasal (1) ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bupati/walikota.

Pernyataan rakyat di dalam pemerintahan daerah melalui wakil-wakilnya merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup> Hal tersebut juga bisa kita bandingkan dengan pendapat Ateng Syafrudin<sup>5</sup> mengenai pengertian DPRD yang menyatakan bahwa :

DPRD adalah badan yang berperan memusyawarahkan kepentingan daerah sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> L. Sumartini, 2001, *Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dibidang Pemberdayaan Rencana Legislasi Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, Jakarta, hlm.20.

<sup>5</sup> Ateng Syafrudin, 1991, *DPRD sebagai badan legislatif dari masa kemasa, maju mundur*, Bandung, hlm. 37.

Sedangkan menurut Riswandha Imawan<sup>6</sup> adalah :

Badan legislatif daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat artinya sebagai wadah dimana para wakil rakyat berbicara atas nama dan demi kebaikan rakyat, karena itu yang paling diharapkan masyarakat dari para anggota dewan adalah merasakan kepentingan rakyat sebagai kepentingan sendiri atas nama rakyat.

## 2. Fungsi DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah

Kedudukan DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini, DPRD dapat menjembatani hubungan antara Pemerintah Daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. DPRD menjadi mitra Pemerintah Daerah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta

### a. Kendala yang bersifat teoretis

Landasan pembuatan Peraturan Daerah ada 3 (tiga) jenis yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan ini merupakan pedoman dalam pembentukan suatu produk hukum khususnya Peraturan Daerah. Keberadaan ketiga landasan ini, menjadi acuan bagi tercapainya Peraturan Daerah yang hendak dicapai. Namun, hal ini menjadi masalah serius bila suatu Peraturan Daerah tidak mengandung unsur-unsur ketiga landasan tersebut. Pembuat kebijakan

---

<sup>6</sup> Riswandha Imawan, 2000, *Representasi DPRD dan penyebaran aspirasi masyarakat* (Makalah), jurusan ilmu politik, Universitas Gajah Mada.

(legislatif) seringkali mengabaikan masalah ini, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya penafsiran dari tiap-tiap landasan tersebut, sehingga efeknya adalah dasar atau landasan itu selalu menjadi kendala setelah Peraturan Daerah itu diterapkan ditengah masyarakat.

b. Kendala yang bersifat yuridis

Jaminan keterlibatan masyarakat yang sudah diatur dalam peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD sampai saat ini belum ditemukan metode yang ideal mengenai bagaimana melibatkan masyarakat secara khusus untuk diikuti dalam proses pembuatan Peraturan Daerah. Pasal 133 angka 5 Peraturan DPRD kota Yogyakarta tentang Tata Tertib DPRD kota Yogyakarta menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat umum. Namun, dalam prakteknya pintu partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan jarang dibuka sehingga partisipasi masyarakat kurang diperhatikan.

c. Kendala yang bersifat teknis

Perbaikan atau revisi Raperda baik inisiatif dari DPRD itu sendiri maupun dari inisiatif eksekutif memerlukan waktu yang sangat lama bahkan memerlukan waktu 1 tahun untuk memperbaikinya. Hal itu disebabkan materi Raperda yang cukup banyak.<sup>7</sup> Kemudian, kurangnya inisiatif DPRD dan Walikota untuk memperbaiki Raperda tersebut.

4. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta

a. Upaya mengatasi secara teoretis

Cara mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tersebut adalah : *pertama*, secara filosofis, DPRD kota Yogyakarta hendaknya mempertimbangkan alasan-alasan yang ideal bahwa peraturan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Henry Kuncoroyekti, sebagai Pimpinan DPRD kota Yogyakarta, tanggal 6 November 2013

yang dibentuk itu berlandaskan pada pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, secara sosiologis, DPRD kota Yogyakarta mempertimbangan bahwa peraturan yang dibentuk berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Yogyakarta. *Ketiga*, secara yuridis : DPRD kota Yogyakarta mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk berguna untuk mengatasi permasalahan hukum atau menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

b. Upaya mengatasi secara yuridis

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terrealisasinya pemerintahan yang bersifat pro rakyat, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat dan hanya mengandalkan satu pihak saja maka Perda yang baik tidak akan terwujud sampai kapanpun. Oleh sebab itu, sudah menjadi hal yang wajib bila DPRD untuk lebih membuka diri dengan menyadari bahwa posisinya adalah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang bersih dengan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

c. Upaya mengatasi secara teknis

Perbaikan atau revisi Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD dan inisiatif dari Walikota seharusnya tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi, DPRD dan Walikota diharapkan melakukan perbaikan Raperda dengan segera (jangan menunda-nunda). Karena apabila perbaikan Raperda tersebut tidak segera diproses akan mengakibatkan tugas dan pekerjaan DPRD yang semakin menumpuk.

## VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam menunjang kinerja DPRD kota Yogyakarta, masih banyak kendala yang perlu dibenahi baik dari

segi teoretis, segi yuridis maupun segi teknis. Sehingga kendala-kendala tersebut harus dapat diatasi juga secara teoretis, yuridis dan teknis. Fungsi legislasi menjadi faktor utama dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan daerah kota Yogyakarta berupa produk-produk hukum. Sehingga keberhasilan suatu produk hukum itu tergantung usaha dan kerja keras dari DPRD dan masyarakat yang saling mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain.

2. Kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta

a. Kendala yang bersifat teoretis

Landasan atau pondasi pembuatan Peraturan Daerah yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ketiga landasan ini merupakan pedoman dalam pembentukan suatu produk hukum khususnya Peraturan Daerah. Pembuat kebijakan (legislatif) seringkali mengabaikan masalah ini, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya penafsiran dari tiap-tiap landasan tersebut, sehingga efeknya adalah dasar atau landasan itu selalu menjadi kendala setelah Peraturan Daerah itu diterapkan ditengah masyarakat.

b. Kendala yang bersifat yuridis

Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD sampai saat ini belum ditemukan metode yang ideal mengenai bagaimana melibatkan masyarakat secara khusus untuk diikutkan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, menurut Penulis kondisi yang mengkhawatirkan itu merupakan kendala yang cukup mengherankan, alasannya adalah ketika DPRD tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan Perda bagaimana bisa Perda tersebut dibuat dengan baik.

c. Kendala yang bersifat teknis

Perbaikan atau revisi Raperda baik inisiatif dari DPRD itu sendiri maupun dari inisiatif eksekutif memerlukan waktu yang sangat lama.

Hal itu disebabkan, antara DPRD dengan Walikota tidak serius dalam memperbaiki hal-hal yang sepatutnya diubah dalam materi Raperda tersebut.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta

a. Upaya mengatasi secara teoretis

Perda merupakan salah satu produk hukum, maka sepatutnya prinsip-prinsip dan landasan pembentukan (landasan filosofis, sosiologis dan yuridis), pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Agar Perda tersebut mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis sehingga Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.

b. Upaya mengatasi secara yuridis

Partisipasi masyarakat yang akan memperlancar dengan baik dan selaras produk-produk hukum yang dihasilkan serta dapat dipertanggungjawabkan maka partisipasi masyarakat justru akan lebih memperkuat implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Yogyakarta.

c. Upaya mengatasi secara teknis

Perbaikan atau revisi Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD dan inisiatif dari Walikota seharusnya tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi, DPRD dan Walikota diharapkan melakukan perbaikan Raperda dengan tanpa adanya penundaan. Karena apabila perbaikan Raperda tersebut tidak segera diproses akan mengakibatkan tugas dan pekerjaan DPRD yang semakin menumpuk.

## VIII. Daftar Pustaka

### A. Buku

Ateng Syafrudin, 1991, *DPRD sebagai badan legislatif dari masa kemasa, maju mundur*, Bandung.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dahlan Thaib, 2000, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, edisi kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

L. Sumartini, 2001, *Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dibidang Pemberdayaan Rencana Legislasi Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, Jakarta.

Riswandha Imawan, 2000, *Representasi DPRD dan penyebaran aspirasi masyarakat* (Makalah), jurusan ilmu politik, Universitas Gajah Mada.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.